

BESARAN BANTUAN BIAYA PAKET DATA BAGI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 399 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PAKET DATA BAGI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 644/PP.08.1-SD/06/2024 tanggal 4 Februari 2024 perihal Penatakelolaan Logistik dan Kebutuhan Anggaran di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan besaran bantuan biaya paket data bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik

- Dasar Hukum Keputusan Adalah UU No. 7 tahun 2017 Sebagaimana telah di Ubah UU 7 tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No. 476 tahun 2022, KKPU No. 66 Tahun 2024.
- Menetapkan Besaran Bantuan Biaya Paket Data Bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kabupaten Morowali Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang bertugas sebagai operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik di setiap Tempat Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 06 Februari 2024.  
- Lamp : 3 hlm.